



**REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)  
TAHUN 2015-2019**

**PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR KELAS II**

**2018**

# **KATA PENGANTAR**

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga kami dapat menyelesaikan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Negeri Karanganyar 2015-2019.

Pengadilan Negeri Karanganyar adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang bertugas menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah merupakan amanat Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pada undang-undang tersebut Bab V Pasal 15 disebutkan bahwa setiap Kepala Satuan kerja wajib menyiapkan rancangan Renstra sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Akhir kata kami mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu memberikan sumbangsih pikiran dalam menyusun Renstra ini. Semoga bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar

Karanganyar, 5 Januari 2018

**KETUA PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR**

**MUJIONO, SH, MH**  
**NIP. 196707281996031001**

# DAFTAR ISI

	<u>Hal</u>
<b>KATA PENGANTAR</b>	i
<b>DAFTAR ISI</b>	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1.    Kondisi Umum	1
1.2.    Potensi dan Permasalahan	2
<b>BAB II    VISI, MISI DAN TUJUAN</b>	
2.1.Visi	5
2.2.Misi	5
2.3.Tujuan dan Sasaran Strategis	6
2.4.Program dan Kegiatan	7
<b>BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI</b>	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan	9
<b>BAB IV PENUTUP</b>	11
<b>LAMPIRAN</b>	
Matrik Rencana Strategis Pengadilan Negeri Karanganyar	

### 1.1. KONDISI UMUM

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Karanganyar merupakan lingkungan Peradilan Umum di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Negeri Karanganyar sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan stratejik suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan bersinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Negeri Karanganyar. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Karanganyar, baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

Pengadilan Negeri Karanganyar dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia.

## **1.2. POTENSI DAN PERMASALAHAN**

### **A. Kekuatan (Strength)**

Kekuatan Pengadilan Negeri Karanganyar mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

1. Merupakan *voorst* (kawal depan) di wilayah propinsi Jawa Tengah
2. Merupakan pengambil keputusan dalam pertimbangan karir (promosi dan mutasi) pegawai sewilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar
3. Adanya undang undang yang mengatur kewenangan Pengadilan Negeri Karanganyar selaku Pengadilan Tingkat Pertama

### **B. Kelemahan (Weakness)**

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Karanganyar dirinci dalam beberpa aspek:

1. Aspek Proses Peradilan
  - ) Putusan Pengadilan Negeri Karanganyar belum dapat diunduh/ diakses cepat oleh masyarakat
  - ) Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
  - ) Pengadilan Negeri Karanganyar belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan Pengadilan
  - ) Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang dibutuhkan di Pengadilan Negeri Karanganyar
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
  - ) Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja
  - ) Belum adanya sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi
4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan
  - ) Belum ada sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ) Anggaran yang diterima Pengadilan Negeri Karanganyar dari pusat belum sesuai dengan kebutuhan dan rencana yang diajukan

**C. Peluang (Opportunities)**

Berikut adalah peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Karanganyar untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- ) Adanya website Pengadilan Negeri Karanganyar yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses berperkara

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- ) Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja
- ) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Karanganyar maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- ) Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala baik untuk internal maupun eksternal ke pengadilan negeri sewilayah hukum Pengadilan Tinggi Semarang

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

- ) Dukungan dan koordinasi yang baik antar pengadilan diwilayah hukum Pengadilan Negeri Karanganyar

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- ) Sudah tersedianya fasilitas Teknologi Informasi di Pengadilan Negeri Karanganyar berupa internet, website Pengadilan Negeri Karanganyar

**D. Tantangan yang dihadapi (Threats)**

Berikut adalah tantangan-tantangan di Pengadilan Negeri Karanganyar yang akan dihadapi dan harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- ) Belum tersedianya suatu alat pengukuran kepuasan pengguna jasa pengadilan

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

) Personil di Pengadilan Negeri Karanganyar belum seluruhnya menguasai visi dan misi Pengadilan Negeri Karanganyar

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

) Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol kinerja aparat peradilan

4. Aspek Tertib administrasi dan manajemen peradilan

) Adanya letak Pengadilan yang jauh di daerah, sehingga pengiriman administrasi untuk perkara banding ke Pengadilan Tinggi Semarang membutuhkan waktu lebih lama

5. Aspek Sarana dan Prasarana

) Anggaran yang diberikan pusat untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak sesuai dengan kebutuhan

## **BAB II – VISI, MISI, TUJUAN**

### **2.1. VISI**

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Karanganyar Tahun 2015 – 2019 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Karanganyar diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005 – 2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015 – 2019, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2015 – 2019.

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Karanganyar

Visi Pengadilan Negeri Karanganyar mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

***“TERWUJUDNYA PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR  
YANG AGUNG “***



## **2.2. MISI**

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Karanganyar, adalah sebagai berikut :

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Negeri Karanganyar.
2. Memberikan pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan.
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan di Pengadilan Negeri Karanganyar.
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi di Pengadilan Negeri Karanganyar.

## **2.3. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Karanganyar

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar dapat memenuhi butir 1 dan 2 di atas

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Karanganyar adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatnya Akses Peradilan Bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

## **INDIKATOR KINERJA UTAMA**

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut :

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntable	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Presentase Sisa Perkara yang Diselesaikan               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul> </li> <li>b. Presentase Perkara :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul>               Yang diselesaikan tepat waktu             </li> <li>c. Presentase penurunan sisa perkara :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul> </li> <li>d. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul> </li> <li>e. Presentase Perkara Pidana Anak Yang diselesaikan dengan Diversi</li> <li>f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan</li> </ul>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul> </li> <li>b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> </ul> </li> <li>c. Presentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perdata</li> <li>- Pidana</li> </ul> </li> <li>d. Presentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</li> </ul>
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan</li> <li>b. Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan</li> <li>c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum</li> </ul>
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)

## **2.4. PROGRAM DAN KEGIATAN**

Empat sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Negeri Karanganyar untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian Program dan Kegiatan Pokok yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

### **a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum**

Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum merupakan program untuk mencapai sasaran strategis dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan. Kegiatan Pokok yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Karanganyar dalam pelaksanaan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum adalah :

1. Pos Bantuan Hukum
2. Perkara Pidana yang Diselesaikan Di Tingkat Pertama di Wilayah Jawa Tengah
3. Perkara Peradilan Umum yang Diselesaikan Melalui Pembebasan Biaya Perkara

### **b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung**

Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung dibuat untuk mencapai sasaran strategis menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas dan mencapai pengawasan yang berkualitas. Kegiatan pokok yang dilaksanakan dalam program ini adalah :

1. Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan
2. Layanan Perkantoran

### **c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung bertujuan untuk mencapai sasaran strategis dalam penyediaan sarana dan prasarana. Kegiatan pokok program ini adalah pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan peradilan tingkat banding dan tingkat pertama.

## BAB III – ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

### 3.1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang ditetapkan, Pengadilan Negeri Karanganyar menetapkan arah dan kebijakan dan strategi sebagai berikut :

#### 1. Peningkatan kinerja.

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja bertujuan untuk meningkatkan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja :

- )] Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- )] Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- )] Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya
- )] Disamping itu, perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

#### 2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- )] Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- )] Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- )] Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan

## **BAB IV – PENUTUP**

Rencana strategis Pengadilan Negeri Karanganyar tahun 2015-2019 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Negeri Karanganyar harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Karanganyar memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015-2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Karanganyar dapat terwujud dengan baik.

# **LAMPIRAN**

**MATRIKS RENCANA STRATEGIS TAHUN 2015 S/D 2019**  
**PENGADILAN NEGERI KARANGANYAR**

Tujuan :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Negeri Karanganyar dapat memenuhi butir 1 dan 2 diatas

NO.	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2015	TARGET 2016	TARGET 2017	TARGET 2018	TARGET 2019
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Presentase Sisa Perkara yang Diselesaikan					
		- Perdata	- 40	- 40	- 54	- 48	- 48
		- Pidana	- 26	- 26	- 32	- 47	- 47
		b. Presentase Perkara :					
		- Perdata	- 350	- 350	- 381	- 378	- 378
		- Pidana Yang diselesaikan tepat waktu	- 230	- 230	- 228	- 205	- 205
c. Presentase penurunan sisa perkara :							
- Perdata	- 3	- 3	- 6	- 6	- 6		
- Pidana	- 9	- 9	- 16	- 16	- 16		
d. Presentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :							
- Perdata	- 84	- 84	- 59	- 74	- 74		
- Pidana	- 208	- 208	- 196	- 201	- 201		
e. Presentase Perkara Pidana Anak Yang diselesaikan dengan Diversi							
	1	1	1	1	1		
f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan							
	75	75	79,5	81	83		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian	a. Presentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	- 344	- 344	- 381	- 378	- 378
		- Perdata	- 221	- 221	- 217	- 205	- 205
		- Pidana					

	Perkara	b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi - Perdata	1	1	2	2	2
		c. Presentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu - Perdata - Pidana	- 16 - 13	- 16 - 13	- 28 - 21	- 30 - 22	- 30 - 22
		d. Presentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	345	350	611	583	583
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Presentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	0	0	0	0	0
		b. Presentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan	0	0	0	0	0
		c. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	6	6	23	25	25
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Presentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi)	30	30	24	20	20